

**HADITS- HADITS LARANGAN JUAL BELI DI MASJID**  
**( Study Ma'anil Hadits)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana agama

**Oleh: Muhammad Ikhlasul Amal**  
**NIM. 19105050081**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsudi Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-499/UJ/2024/PP/00.503/2024

Tugas Akhir dengan judul : HADITS-HADITS LARANGAN RIJAL BELI DI MAJLID (Study Majlis Hadits).

yang diperingatkan dan disahkan oleh:

Nama : MUHAMMAD IKHSANUL AMAL  
Nomor Induk Mahasiswa : F0120150081  
Telah disahkan pada : Rabu, 13 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

diyakini telah diteliti oleh Fakultas Ushuluddin dan Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Ujian/Tugas Akhir



Dr. H. Agus Gunanto, M.Ag  
0817081

Yogyakarta



Anggota II

Dr. H. Nurhasbi, S.Ag M.Si  
0817081

Yogyakarta



Anggota III

Dr. Muhammad Anshadilla, M.Si  
0817081

Yogyakarta



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Dosen : Dr. H. Agung Darmata, M.Ag  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Ikhlusul Amal

Lamp :-

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ikhlusul Amal

NIM : 19165050681

Program Studi: Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Hadis-Hadis larangan Jual Beli di Masjid (Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami menghimbau agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera di manajeyalkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. H. Agung Darmata, M.Ag

NIP. 196801241994031001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ikhsal Amal  
NIM : 19105050081  
Jurusan : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin dan Fikih Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang di rujuk sumbernya. Dengan demikian naskah skripsi ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti naskah skripsi bukan karya saya sendiri atau adanya unsur plagiarisme di dalamnya, maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Maret 2024

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Muhamad Ikhsal Amal

NIM.19105050081

## MOTTO

“Seseorang di sebut pintar selama ia terus belajar,begitu ia merasa pintar dan gak mau belajar,saat itu dia bodoh”

-Abdullah Ibnu Mubarak-

’Education is the most powerful weapon we can use to change the worl‘

(Nelson Mandela)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta

(Ayahanda bapak Ibrahim dan Umi Siti Hodijah M,Pd).

Kakak tersayang

(M.teguh Maulana S.Kom)

Adik-Adik Tecinta

(Muhammad Malik Fajar dan Aulia Zahra Ibrahim)

Para Guru/Dosen yang tanpa pamrih membimbing  
dan mengarahkan agar menjadi pribadi yang berakhlak dan berilmu  
serta para sahabat dan teman seperjuangan Ilmu hadis

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Almamater tercinta

Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam  
Program Studi Ilmu Hadis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skripsi ini berpedoman pada Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan hurufhuruf Latin beserta perangkatnya yang dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain.

### A. Konsonan

Fonemena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	H}a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	de ( dengan titik di bawah)
ط	T}a	t{	Te (dengan titik di bawah )
ظ	Z}a	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	H{a	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء (terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Latin	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
—	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	Fathah dan ya	Ai	A dan u
أؤ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	$\bar{a}$	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	$\bar{i}$	I dan garis di atas
و	Dammah dan wau	$\bar{u}$	U dan garis di atas

## D. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامة الأولياء	Kara>mah al-auliya>'
----------------	----------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Zaka>h al-fit}ri
------------	------------------

#### Vokal pendek

اَ	Fath}ah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Z}ukira
اُ	D}ammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yaz}habu

#### Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A<
	جاهلية	Ditulis	Ja>hiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	a>
	تنسي	Ditulis	tansa>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
	كريم	Ditulis	Kari>m
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	u>
	فروض	Ditulis	Furu>d}

#### Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
---	-------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	Baynakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qawl

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf 'i'.

القرآن	Ditulis	al-Qur'a>n
القياس	Ditulis	al-Qiya>s

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Sama>'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

نوى الفروض	Ditulis	z}awi> al-furu>d}
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dihaturkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Swt. atas segala karunia, anugerah dan nikmat yang diberikan oleh-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Kontekstualisasi Hadis Larangan Jual beli di masjid” (Kajian Studi Ma’anil Hadis) dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana agama strata satu dan menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Penulis panjatkan juga shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Saw., yang merupakan sosok suri tauladan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman nanti.

Penulis sangat bersyukur telah mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan serta doa untuk anak-anaknya. Semoga Allah SWT membalas semua segala amal kebaikan kalian semua. Bagi yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis juga ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:

1. Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rezekinya berupa kesempatan kepada penulis untuk berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Prof. Dr.Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

5. Bapak Dr Agung Danarto selaku dosen pembimbing akademik dan skripsi yang telah memberikan kritik, saran, serta waktunya kepada penulis dalam proses penyusunan karya tulis ini. Penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala ilmu yang telah diberikan.

6. Kepada seluruh dosen di program studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah terlibat dalam segala proses belajar dan mengajar selama penulis menempuh studi. Penulis ucapkan terimakasih atas ilmu dan didikan yang diberikan selama ini. xvi

7. Untuk orang tua saya bapak H Ibrahim dan Ibu Hj Siti hodijah., S.Pd, M.Pd, tercinta yang selalu mendo'akan anaknya, menasihati dan mendukung baik secara moril dan materil untuk menyelesaikan studi ini

8. Guru-guru saya baik terkhusus kepada KH Ridwan Em Noor KH. Afif Muhammad, Dr KH Hilmy Muhammad MA dan Kh Ahmad Fauzi Pondok Pesantren Yogyakarta. Berkat beliau semua, saya bisa mengambil bekal mencapai perguruan tinggi dan menyelesaikannya.


9. Kakak dan adik-adik tersayang M Teguh Maulana S.Kom., M Malik Fajar Dan Aulia zahra ibrahim serta keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan dikala sedang menurun semangatnya

10. Seluruh teman-temanku Fitra Alfira, Elin Ukhtiani, Silpia, Arum, Sapto Nughroho, Rifki Azka, Izmil Nauval, Alfian Elyasa, yang menemani dan mendukung penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga saat ini.

11. Iqbal, Ihsan, Alfian, Paul, Luvi, Dea, Ikhlas yang selalu mengajak nongkrong dan healing dadakan

12. Teman-teman pondok pesantren Ahad, Rohmad, Hanif, Wafa, Lukman dan Lain lain, yang sudah menemani dan memberikan support luar biasa untuk penulis selama menyusun penelitian ini.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada guru, keluarga, teman-teman dan semuanya yang terlibat dalam proses ini. semoga apa yang kalian berikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan beribu-ribu kebaikan. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah dan menjadi wasilah dimasukan ke Syurga-Nya. Aamiin ya rabbal 'alamin



## ABSTRAK

Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun lain dari kebiasaannya, adapun jual beli yang dilaksanakan di masjid, dimana para pedagang berjualan di halaman, di teras dan di dalam masjid. Padahal posisi masjid dalam masyarakat Islam sungguh sakral, dan masjid tidak dipandang suatu bangunan semata, melainkan tempat ibadah umat muslim. Para ulama berbeda pendapat dalam persoalan jual beli di masjid, ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Penelitian ini Rumusan masalah dalam penulisan skripsi adalah Bagaimana pemaknaan tentang larangan jual beli di Masjid? Bagaimana relevansi dan konetktualisasi hadis larangan jual beli di masjid ?

Peneitian ini adalah Penelitian kualitati penelitian ini bersifat *library research* (studi pustaka) fdengan metode deskriptip data primer dan sekunder,data primer pada penelitian ini adalah literatur-literatur hadis primer yang termasuk dalam al-kutu al-Tis'ah dan juga kiab kitab syarh hadis, sedangkan data sekunder adalah literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah larang jual beli di masjid secara umum

Hasil penelitian dengan beberapa metode di atas dapat di simpulkan bahwa kualitas sanad hadis adalah shahih li dzatihi. Sahih dari segi sanad dikarenakan telah memenuhi syarat kesahihan sanad yakni sanadnya bersambung (*Ittisal alsanad*), diriwayatkan oleh perawi yang adil, diriwayatkan oleh perawi yang *dabit*, terhindar dari syadz(*janggal*) dan '*illat* (cacat).hadsi larangan jual beli di masjid merupakan seruan dari rasulullah untuk seuruth umatnya secara umum,jual beli di masjid dari segi akadnya di hukum sah namun transaksi jual beli tersebut masuk ke dalam kategori jual beli yang fasid,selain jual beli di masjid harus di landasai pada norma dan etika dalam bermuamalah agar supaya muamalah yang di lakukan secara syariat dan membawa kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Hadits, larangan, Jual beli di masjid

## DAFTAR ISI

NOTA DINAS .....	i
SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	v
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>17</b>
A.Latar belakang .....	17
B.Rumusan Masalah .....	21
C.Tujuan Peneliti .....	22
D.Manfaat Penelitian .....	22
E.Tinjaun Pustaka .....	23
F. Metode Penelitian .....	26
G .kerangka teori .....	29
H.Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DI MASJID .....</b>	<b>33</b>

A. Gambaran Umum Jual Beli .....	33
1. Pengertian Jual Beli .....	33
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	34
3. Rukun dan Syarat Jual beli .....	37
B. Gambaran Masjid .....	39
1. Penafsiran Masjid .....	39
2. Fungsi Masjid .....	40
C. Batasan-Batasan larangan jual beli di Masjid .....	41
<b>BAB III REDAKSI DAN KRITIK HADIS .....</b>	<b>46</b>
A. Redaksi hadis tentang larangan jual beli di masjid .....	46
B. Kritik Sanad Hadis .....	51
C. Pemahaman Matan Hadis .....	63
1) Kritik historis Hadis .....	64
2) Kritik Eidetis .....	66
<b>BAB IV ANALISIS HADIS TENTANG ANJURAN MENIKAH TERHADAP TEKS DAN KONTEKS.....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Hadis tentang larangan jual beli di masjid .....	75
B. Relevansi teks dan konteks hadis larangan jual beli di masjid.....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai macam kebutuhan hidup yang telah disediakan Allah SWT, dalam memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut manusia tidak mungkin mampu memproduksi sendiri, dengan kata lain ia bekerja sama dengan orang lain<sup>1</sup>.

Dalam islam telah di atur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang dihalalkan dan diharamkan, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum yang diterapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia<sup>2</sup>.

Agama islam juga mengatur tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bermuamalah atau yang lebih dikenal dengan jual beli. Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli menurut islam tidak hanya mengandung unsur materi atau memperoleh keuntungan semata, tetapi akhirat harus lebih dipentingkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip muamalah atau aturan jual beli

---

<sup>1</sup> Suharwadi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2012 ), hlm.4

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012 ), hlm. 3

yang sudah diatur oleh agama.

Pada masa Rasulullah SAW Masjid mempunyai arti penting dalam kehidupan umat Islam, dikarenakan masjid telah menjadi pusat seluruh aktivitas umat Islam generasi awal, bahkan masjid pada kala itu menjadi “fasilitas” umat Islam mencapai kemajuan peradaban<sup>3</sup>. Masjid merupakan tempat pranata keagamaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan spritual, sosial dan kultural umat Islam. dimana ada umat Islam, maka disitu tentunya ada masjid .

Memahami masjid secara universal berarti juga memahaminya sebagai sebuah instrumen sosial masyarakat Islam yang tidak dapat di pisahkann dari masyarakat islam itu sendiri. keberadaan masjid merupakan salah satu perwujudan aspirasi umat islam sebagai tempat ibadah yang menduduki fungsi sentral. Membangun masjid adalah ciri-ciri dari keimanan dan keseriusan dalam melaksanakan syariat Islam. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْبَىٰ ۚ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَتُّمَّ فِيهِ أَبَدًا ۚ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ<sup>4</sup>

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan mesjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak

<sup>3</sup> jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies Volume 4 Nomor 2 September 2014 [ 169 ] *MASJID DALAM LINTASAN SEJARAH UMAT ISLAM* Syamsul Kurniawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontiana

<sup>4</sup>As-Sakhawi, *Tafsir al-Qur'ān al-'Adzim* Juz 1, (Beirut: Dar al-Andalus, 1981), hlm.348

dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)<sup>5</sup>. Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selamanya. Sesungguhnya mesjid yang didirikan atas dasar takwa (mesjid Quba), sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.(108)" (QS. Al-Taubah:107-108)

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya Islam di seluruh Dunia, bangunan mesjid menjadi semakin beragam. Masjid memiliki peran sebagai tempat yang strategis, baik pada masanya dulu di Mekkah dan setelah hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, mesjid tidak hanya digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan shalat fardu saja melainkan digunakan sebagai tempat ibadah, mesjid juga tempat orang berkumpul dan melakukan shalat secara berjama'ah dengan tujuan meningkatkan solidaritas dan silaturahmi

Dikalangan kaum muslimin mesjid berfungsi sebagai sentra kegiatan-kegiatan pendidikan, yakni tempat pembinaan dan pembentukan karakter umat. Masjid juga sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi kerakyatan, seperti penyelenggara baitul mal, unit layanan zakat, infaq dan sedekah, dalam mengelola mesjid harus didasari bahwa mesjid memiliki potensi yang sangat besar bagi ummat, jika dimanfaatkan secara optimal akan meningkatkan kesejahteraan ummat, setidaknya bagi jemaah mesjid itu sendiri<sup>6</sup>. bahkan mesjid menjadi sentra

---

<sup>6</sup> Said Agil Husein Al Munawar. Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam Buku Pedoman Manajemen Masjid, h. 35.

kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya umat .

Pada zaman sekarang ada sebagian di Kabupaten/Kota terdapat salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu adanya transaksi jual beli di masjid. area dalam masjid kini di anggap oleh masyarakat menjadi salah satu tempat yang strategis jual beli yang bisa menguntungkan.padahal terdapat juga sebagian hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa jual beli di masjid itu di larang,sebagaimana hadis yang di riwayatkan dalam Sunan At-tirmizi nomor 1321:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتِاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أُرِيحُ اللَّهَ بِتِجَارَتِكَ  
وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ<sup>7</sup>

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian melihat orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah; Semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu. Jika kalian melihat orang yang mengumumkan sesuatu yang hilang di dalamnya maka katakanlah; Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu."

Dari hadits di atas bisa di pahami bahwa jual beli di masjid adalah salah satu kegiatan yang di larangan oleh islam,walaupun secara umum jual belinya di anggap sah, penulis memahami bahwa larangan tersebut terdapat perbedaan dengan hadits hadits lain yang memperbolehkan melakukan sesuatu di masjid seperti akad nikah,mengumumkan barang yang hilang dan lain-lain,yang berkaitan dengan masjid .oleh sebab itu disini

---

<sup>7</sup> Ad darimi," larangan mengumumkan barang hilang di masjid" Kitab Shalat :tth,t.tp

penulis mencoba mencari pemahaman yang tepat mengenai berdagang atau jual membeli di masjid terkait diperbolehkannya dan apakah pelakunya akan mendapatkan dosa.

Oleh karena itu peran penelitian memang sangat penting dalam sebuah hadis, karena dengan ilmu ini kita dapat mengetahui apakah suatu hadis itu dapat dipertanggung jawabkan ke-sahihan-nya. dengan demikian, penulis mencoba meneliti hadits yang terkait dengan menggali kebenaran hadits, penulis mengangkat argumen ini sebagai bahan penelitian, terutama untuk mendapatkan opini positif di kalangan umat Islam dengan mencari kebenaran hadis **“HADIS-HADIS LARANGAN JUAL BELI DI”**(Study Ma’anil Hadits)

### **B.Rumusan Masalah**

- 1) . Bagaimana pemaknaan tentang hadis larangan jual beli di Masjid?
- 2) Bagaiman relevansi dan konetktualisasi hadis larangan jual beli di masjid ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman hadis larangan jual beli di masjid
2. Mengetahui relevansi dan kontekstualisasi larangan jual beli di masjid

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat diterima sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam memperkaya literatur ilmu hadits, terutama berkenaan dengan masalah pemahaman hadits-hadits tentang praktek larangan berjualan di masjid.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan keislaman terkait dengan hadis larangan jual beli di , dari segi kepustakaan dapat menjadi salah satu karya ilmiah dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi pembaca umumnya, dan penulis pada khususnya, guna dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan pembahasan pada skripsi ini dengan skripsi yang lain, sebelumnya Penulis terlebih dahulu menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan atau memiliki kesamaan. Selanjutnya hasil penelusuran ini akan menjadi acuan Penulis untuk tidak mengangkat tema atau judul dan pendekatan yang sama sehingga diharapkan kajian yang penulis lakukan tidak terkesan plagiat dari kajian yang telah ada.

Kajian pustaka ini merupakan uraian tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang ada relevansinya dengan judul penelitian yang sama, berdasarkan penelitian penulis terdapat berbagai pembahasan yang terkait tentang hadis larangan jual beli di masjid yaitu; Pertama, Budiman dari majene 2023 dengan judul skripsinya tentang “tinjauan etika bisnis Terhadap Praktik Jual beli di area masjid agung ilaikal mashir kabupaten majene” yang membahas tentang etika jual beli saat pelaksanaan shalat dan tinjauan praktek jual beli di sekitar area masjid

Kedua, Wiwik Wulandari dari Iain purwakarto, 2019 dengan judul “jual beli di masjid perspektif hukum islam”“(Studi Kitab Al-fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah Karya Syaikh Abdurrahman al-jaziri)”<sup>8</sup>dalam skripsi tersebut, Ia menjelaskan bahwa pada umumnya jual beli

---

<sup>8</sup> Skripsi , Wiwik Wulandari, judul jual beli di masjid perspektif hukum islam (Studi Kitab Al-fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba ‘ah Karya Syaikh Abdurrahman al-jaziri) Iain purwakarto, 2019.

dilaksanakan ditempat umum, seperti di pasar, swalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun lain kebiasannya, adapun jual beli yang dilaksanakan di masjid, dimana para pedagang berjualan di halaman, di teras masjid dan didalam masjid. Kesamaan penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni mengacu pada sumber data primer.

ketiga, Skripsi Ardyansyah Yacob Uin Sultan Syarif Kasim Riau,2011 dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli Di Masjid Agung An'nur Propinsi Riau''<sup>9</sup>. di tinjau menurut hukum islam. Adapun permasalahan yang di teliti dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan pengurus terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung An'nur Propinsi Riau dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang kebijakan pengurus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengurus terhadap aktifitas jual beli di masjid. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan metode observasi melakukan wawancara dengan pihak penjual dan pembeli dan pihak-pihak pengurus sebagai bahan tambahan informan.

Keempat,Skripsi yang disusun oleh Hari Nopriansyah yang berjudul "Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan tentang Transaksi Jual beli ketika berlangsung Khutbah Jum'at dipelataran Masjid Agung Palembang''<sup>10</sup> Dalam skripsi yang disusunnya dipaparkan bagaimana

---

<sup>9</sup> Skripsi Ardyansyah Yacob, "Persepsi masyarakat terhadap aktifitas jual beli di Masjid Agung An'nur Propinsi Riau Uin Sultan Syarif Kasim",Riau : 2011,

<sup>10</sup> Hari Nopriansyah, "Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual

praktek transaksi jual beli di pelataran masjid ketika berlangsung khutbah jum'at dan bagaimana persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan terhadap transaksi jual beli dipelataran masjid ketika berlangsung khutbah jum'at

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa jual beli di dalam masjid menurut Abu Hanifah membolehkan dan memakruhkan kehadiran barang pada saat melakukan transaksi jual beli didalam masjid demi menyucikannya. Malik dan Syafi'i membolehkannya disertai dengan kemakruhan. sementara ahmad melarang dan mengharamkannya jual beli di dalam masjid<sup>11</sup>

Dalam buku Fikih Mu'amalah Maliyah karya Jaih Mubarak dan Hasanudin memberika penjelasa terkait akad jual beli dala islam yang berkaitan dengan Mua'amalah maliyah

Dalam buku Fikih Mu'amalah karya Umi hani yang memberikan terkait fikih muamalah

Dari keterangan judul penelitian di atas mengenai hadis larangan jual beli di masjid dapat di simpulkan bahwa hadis tersebut masih di perlukan penelitian lebih dalam,perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas adalah penggunaan metode ma'anil hadis sebagai alat analisi penulis,dan titik berat penulis sebagai pembahasan adalah relevansi ilmiah dari hadis-hadis larangan jual beli di masjid karena dari ketiga

---

Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum'at dipelantaran Masjid Agung Palembang”, Skripsi tidak diterbitkan (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2017

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 66.

penelitian di atas dengan ilmu pengetahuan sekarang ,oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti topik ini dengan melakukan perbandingan hadis dan mencari pemahaman yang lebih tepat melalui pemahaman-pemahaman para ulama

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan penelitian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, maka diperlukan suatu metode agar penelitian terlaksana secara rasional dan terarah guna mendapatkan hasil yang optimal.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam meneliti suatu objek alamiah yang dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh sebab itu penelitian ini bersifat *library research* (studi pustaka) yang dimana data-data penelitian dapat ditemukan melalui berbagai macam literatur kepustakaan<sup>12</sup>.

### 2. Sumber Data Penelitian

Data merupakan bahan penting dalam sebuah penelitian. Sumber data primer yaitu data pokok yang bersumber dari teks kitab- kitab hadis dan pendapat para Ulama terkait hadis larang jual beli di masjid. Untuk kitab hadis adalah *al-kutub al-*

---

<sup>12</sup> Nursaipa Harahap, Penelitian Kualitatif, Cet.1 (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020)

*sittah*, yang menjadi sumber pengambilan hadis Penulis, *kitab-kitab rijal al-hadis* dan beberapa kitab syarah hadits diantara yaitu *kitab Sunan at-Tirmidzi, Shahih musli, Sunan ad-Darimi, Sunan Ibnu Majah* dan *Musnad Ahmad* sedangkan Sumber data skunder yaitu sumber-sumber yang berupa buku-buku, artikel penelitian yang terkait di bidang hadis larangan jual beli di masjid, yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami hal ini.

### 3. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan penelitian ini penulis menggunakan pemikiran ulama hadis kontemporer yaitu Musahadi HAM yang menyamai analisis tekstual dan kontekstual juga penjabarannya yang detail dan aplikatif dalam memahami hadis hadi yang relavan dengan kehidupan sekarang<sup>13</sup>

*Pertama, Kritik Historis*<sup>14</sup> Metode kritik historis dilakukan untuk mengetahui tingkat kebenaran validitas hadis atau otensitas hadis yang diteliti Untuk mengetahui keotentikan hadis mushadi merujuk pada Lima kaidah keshahihan hadits yang sering digunakan oleh kritikus hadis, antara lain ketersambungan sanad, perawi yang adil (*'adil*), kuat ingatannya (*dābit*), serta tidak terdapat (*syaz*) maupun illat di dalamnya. penulis melakukan beberapa .

---

<sup>13</sup>Musahadi, HAM. *Evolusi Konsep Sunah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang; Aneka Ilmu, 2000), hlm

<sup>14</sup>Musahadi, HAM. *Evolusi Konsep Sunah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang; Aneka Ilmu, 2000), hlm 155

Pertama, takhrijul hadis dengan cara mencari dan mengumpulkan hadis-hadis yang setema dari kitab mana yang saja diriwayatkan. Kedua, *I'tibar sanad* dalam langkah ini penulis akan menampilkan ragam rangkaian skema sanad yang meriwayatkan hadis dengan kesamaan tema. Ketiga, penulis akan melakukan analisis sanad sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana kondisi ketersambungan sanad, keadilan perawi, kedabitan perawi, syaž dan illat sanad, sehingga penulis akan melakukan langkah selanjutnya, yakni melakukan kesimpulan pada kualitas sanad hadis.

*Kedua, Kritik Eiditis*<sup>15</sup> Setelah mengetahui keotentikan dari hadis yang diteliti langkah selanjutnya melakukan kritik eiditis. Tujuan dilakukanya kritik ini adalah untuk mengetahui makna universal dalam hadis Terdapat tiga langkah dasar yang perlu diperhatikan untuk mengetahui makna dalam hadis di antaranya:

a) Analisis isi dalam analisis isi memuat tiga langkah pokok antara lain Analisis ini memuat kajian linguistik atau kajian yang mengacu pada gramatikal Bahasa Arab, hal ini ini dirasa penting untuk dilakukan mengingat makna kata yang terkandung dalam hadis harus sesuai dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. *Kajian tematis komprehensif* dilakukan dengan mengelompokan dan

---

<sup>15</sup> Musahadi, HAM. *Evolusi Konsep Sunah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang; Aneka Ilmu, 2000), hlm 157

menggabungkan Hadis setema untuk memperoleh hasil pemahaman yang meyeluruh, terakhir *Kajian konfirmatif Al Quran* atau memahami suatu Hadis sesuai dengan Al-Quran yang mempunyai tema yag sesuai

b) Analisis Realitas Historis: Tahap selanjutnya yaitu analisis reaktasi historis memuat tentang latar belakang, situasi dan kondusif lahirnya sebuah hadis baik itu sebab mikro maupun makro, guna mengetahui sosio-lustoris yang terkandung dalam hadis

c) Analisis Generalisasi: Terakhir analisi generalisasi yaitu untuk mendapatkan makna menyeluruh atau makna sebenarnya dari hadis tersebut.

*Ketiga, Kritis Praktis*<sup>16</sup> Merupakan bentuk pengembangan dari analisis generalisasi. Setelah mendapatkan pemahaman inti dari dari proses generalisasi maka makna hadis tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan masa kini, khususnya. untuk memabantu memberikan penyelesaian bagi persoalan kemasyarekatan kekinian

## **G .kerangka teori**

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat

---

<sup>16</sup>Musahadi, HAM. *Evolusi Konsep Sunah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang; Aneka Ilmu, 2000), hlm 157

beliau. fungsi dari hadis adalah menyampaikan firman Allah sekaligus menjelaskan apa-apa yang belum jelas karena memang belum dijelaskan, atau bahkan tidak ada disinggung sama sekali dalam al-Qur'an. oleh karena itu, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi wajib dilaksanakan dan apa yang dilarangnya wajib pula ditinggalkan.

Begitu pentingnya sebuah hadis bagi ummat islam maka perlu diketahui bahwa tidak semua hadis dapat diterima dan diamalkan, hanya hadis shahih lah yang dapat digunakan oleh ummat islam sebagai rujukan.

Hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan seorang rawi yang tsiqah dan berasal dari orang yang tsiqah pula, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad dengan tidak ada kejanggalan dan cacat didalamnya<sup>17</sup>.

Dalam hadis shahih terdapat dua klasifikasi. Pertama, hadis *shahih lidzātihi* adalah hadis yang telah memenuhi syarat-syarat hadis *maqbul* secara sempurna. Kedua, adalah hadis yang kurang sempurna dalam memenuhi syarat-syarat hadis *maqbul*, yakni adanya rawi yang kurang dhabit. Hanya saja ada kemudian hadis lain dengan matan yang sama dan mempunyai derajat yang lebih tinggi yakni shahih, maka itulah yang disebut dengan *hadis shahih ligairih*<sup>18</sup>

Dalam hadis yang menjadi bahasan tidak hanya mengenai

---

<sup>17</sup> "Ma'sum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta Pustaka pesantren, 2014), hlm.113

<sup>18</sup> "Ma'sum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta Pustaka pesantren, 2014), hlm.114

keagamaan saja. Namun terdapat fakta-fakta yang menakjubkan tentang berbagai macam fenomena alam dan sosial, seperti hujan, gerhana matahari dan bulan telah diungkap dalam dalam berbagai hadis. Pada masa Nabi dan sahabat maksud dari hadis-hadis masih tersembunyi dan baru terungkap secara lebih penuh melalui teori-teori ilmiah modern.

Penemuan-penemuan modern dalam berbagai bidang telah banyak membantu memahami maksud dari hadis-hadis tersebut. Beberapa ilmuwan muslim banyak menggunakan penemuan penemuan ini untuk menunjukkan bahwa islam adalah agama yang benar, yang benar-benar berasal dari Allah. Bahwa sangat mengejutkan bagi orang-orang yang meragukan al-Qur'an dan hadis. adanya fakta-fakta ilmiah di dalamnya yang tidak mungkin bisa diketahui oleh seseorang, kecuali apabila seseorang tersebut mendapatkannya dari sang pencipta semua hal itu, yakni Allah.

Berkaitan dengan hadis-hadis tentang larangan jual beli di masjid maka haruslah fokus pada dua hal, yakni keshahihan sanad dengan melihat ketersambungan rawi, dan bagaimana kuatnya hafalan, kemampuan dokumentasinya yang kuat serta keadilannya. Selanjutnya adalah kebenaran

## **H.Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, Merupakan bab yang berisikan tentang pendahuluan, adapun urutan pembahasan dalam bab ini adalah: Latar Belakang

Masalah. Rumus masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. dan kajian pustaka yang dijadikan penulis sebagai acuan untuk mengkaji penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian.. Adapun sub bab yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran umum yang berupa pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, Pandangan ulama terhadap jual beli di Masjid, wawasan tentang masjid pemahaman hadis dan batasan batasan Masjid

Bab ketiga, berisi meruakan penelitian kualitas sanad dan matan hadis-hadis larangan jual beli di masjid yang dibagi dalam dua sub bab. Pertama penelitian kualitas sanad dengan cara mengumpulkan redaksional hadis-hadis yang setema berkenaan dengan hadis tentang larangan Jual beli di masjid dengan menyebutkan sanad secara lengkap sehingga terlihat variasi sanad. Kedua, membahas proses pemaknaan hadis. Langkah pertama, dengan langkah kajian tematik komprehensif melalui hadis-hadis lain yang dapat menjelaskan makna secara utuh tentang jual beli, kemudian langkah ketiga analisis generalisasi untuk menangkap ide dasar hadis

Bab keempat, bab ini penjelasan penulis atas matan hadis yang menerangkan pandangan Ilmu pengetahuan terhadap teks dan konteks hadits larangan jual beli di masjid

Bab V, merupakan akhir dari penelitian yang berisi tentang penutup, yang meliputi kesimpulan dan Saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A.kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, pembahasan hadis tentang larangan jual beli di masjid menggunakan kajian ma'ani hadits dengan memperhatikan dari aspek sanad dan matannya serta pandangan ulama terhadap kandungan hadis di ketahuia bahwasanya

1. Memahami dan memaknai hadis larangan jual beli di masjid tidak bisa dengan hanya melihat teks nya, diperlukan pengetahuan tentang hadis tersebut secara komprehensif, yaitu pengetahuan tentang socio kultural masyarakat maupun sejarah kehidupan para pelaku. diperlukan pula konfirmasi terhadap sumber pokok ajaran Islam, al-Qur'an, dan penafsiran para ulama terdahulu maupun ulama kontemporer tentang isi matan hadis larangan jual beli di masjid tersebut. Sehingga dapat menangkap nilai-nilai universal serta Maqasid al-Syariah yang terkandung dalam hadis tersebut Setelah melakukan takhri al-hadis serta tidak ditemukan adanya illat dan syadz, maka hadis tentang larangan jual beli di masjid sebagai hasan yang memenuhi kriteris kesahihan, baik dan segi

maupun matan, oleh karena itu hadis larangan jual beli di masjid berstatus hasan dan dapat dijadikan sebagai matan hadis tentang larangan jual beli di masjid merupakan suatu perintah ahsalah satu kewajiban yang harus di laksanakan oleh orang berjualan di masjid. Jika dikaitkan dengan konteks yang dijelaskan sebelumnya, Nabi Saw. menyampaikan hadis ini dengan kondisi Nabi sebagai Rasul maka hadis ini wajib diikuti perintahnya dan berlaku secara universal. Maka apa yang terkandung dalam hadi larangan jual tersebut harus di patuhi

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan di dalam masjid terhadap praktik jual bahwa transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid tersebut merujuk kepada rukun dan syarat jual beli, bahwa rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, namun transaksi jual beli tersebut masuk ke dalam kategori jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang rukun dan syarat jual belinya terpenuhi, tetapi ada unsur di luar rukun dan syarat yang mengganggunya. Jual belinya tetap sah, akan tetapi ada unsur-unsur penyempurna akad di luar rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu salah satunya tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang mana berada dalam masjid, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut makruh hukumnya.

## **B.Saran**

Penulis hanya ingin menyampaikan sedikit saran kepada pembaca, yaitu untuk menjauhi larangan jual beli di masjid terlepas dari tempat-tempat yang di perbolehkan di sekitar masjid, karena itu sama saja melanggar aturan agama, agar jual beli tersebut mendapatkan barakah dan keuntungan yang baik, kemudian penulis menyadari bahwa dalam penulisan masih banyak sekali kekurangn baik dari segi pemaparan data, akan tetapi penulis berharap adanya penelitian selanjutnya yang membahas lebih dalam tentang larangan jual beli di masjid ditinjau dari segi keilmuan lainnya, dan semoga skripsi ini lebih bermanfaat dan memberikan wawasan keilmuan bagi yang membaca.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qādir al-Rahbawi, *Salat Empat Mazhab Terjemah Kitab al-Salatu 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1994)
- Abdullah, Supriyanto. *Peran dan Fungsi Masjid*. Yogyakarta: Cahaya Hikmah, 2003
- Ahmad Putra & Prasetio Rumondor, Eksistensi Masjid di Era Rasulullah dan Era Millenial, *Tasamuh Internasional License*, Vol. 17, NO. 1, Desember 2019
- Al-Hafiz Ibnu al-Asqalaani, *Terjemah Bulughuhl Maraam*, ter. A. Hassan, Bandung: CV Diponegoro, 1991
- Abu 'Isya Muhammad bin 'Isya bin Sauroh bin Musa bin al-Dahhak al-Sulami al-Darir alBughi al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi/al-Makthabatus Syaamilah Beirut:Darul Ghorbi Al Islam*, t t juz 3, hlm 602
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin 'Amr Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud/ al-Makthabatus Syaamilah (Beirut: Al-Maktabah Al- AShriyah, tt.)*,
- Abul 'Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al Mubarakfuri, *Syarah Tuhfathul Ahwaji*, (jakarta;Pustaka Azzam,2008) Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*
- Ayub, Moh. E, dkk. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Bariato Nurasri Sudarmawan, *Peran dan Potensi Masjid Fadhillah, Lowokwaru, Malang dalam Pembangunan Masyarakat pada Bidang Ekonomi*, *JEAM*, Vol. 16, No. 2, September 2017
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2000
- Hari Yasin Husain, *Fikih Masjid*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2007
- Jaeh Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah maliyah*, (bandung: Simbiosis Rekatama Media 2007)
- Ma'sum Zein, *Ilmu Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta Pustaka pesantren, 2014)

- ‘Macam Makna Untuk Memahami Hadis Dalam Kajian Ilmu Ma’anil Hadis -’ [accessed 2 November 2022].
- Muasasah Al-MaktabahAsy-Syamilah, “Al-MaktabahAsy- Syamilah”. April 2005.
- Muhammad Asriady 2017, “Metode Pemahaman Hadis”, Jurnal Institut Parahikma Indonesia, Vol. 16, No. 1, Sulawesi.
- Muhammad al-Ghazali. Study Kritik atau Hadis Nabi Saw: Antara Pemohonan Tekstual dan Kontekstual, ter.Muhammad al- Bagir. (Bandungan, 1996) h
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, “Shahih Sunan At-Tirmidzi”. Terj Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam 2006
- Muhammad Munir al-Ghadban, “Manhaj Haraki : Strategi Pergerakan dan Perjuangan Politik Dalam Sirah Nabi SAW”, Terj. Aunur Rofiq et al, (Jakarta : Rabbani Press, 2007)
- Muhammad Yasir Yusuf “*ekonomi Kemasjidan Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*” (Banda Aceh, 10 Desember 2021 Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban, Sunan Ibnu hibban/ al-Makthabatus Syaamilah (Dar Ihya’ Al-kutub Al- ‘Arabiyah, t.t.)
- Muhammad Amin ibn Abdillah bin Yusuf bin Hasan Al-Urmi Al-’Alawi Al-Asyubi AlHarori, *Syarh Sunan Ibn Majah al-Musamma (Mursyid Dzawi al-Hija wa al-Hajah ila Sunan Ibnu Majah)*, (Darul Minhaj, al-Mamlakah al-’Arobiyah al-Su’udiyah, Jaddah, 2018)
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab- Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah
- Muhammad Munir al-Ghadban, “Manhaj Haraki : Strategi Pergerakan dan Perjuangan Politik Dalam Sirah Nabi SAW” Terj. Aunur Rofiq et al, Jakarta : Rabbani Press, 2007
- Mohammad E. Ayub, Manajemen Masjid: Petunjuk Praktis Bagi Para Pengurus (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Musahadi, HAM. *Evolusi Konsep Sunah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* Semarang; Aneka Ilmu, 2000
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018

- ..
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013)
- Setiawan Kartum, *Masjid-Masjid Bersejarah di Jakarta*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Skripsi , Wiwik Wulandari 2019, “Jual beli di masjid perspektif hukum islam (Studi Kitab Al-fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah Karya Syaikh Abdurrahman al-jaziri)”, Iain purwakarto,.
- Skripsi Budiman 2023 dengan judul skripsinya tentang “tinjauan etika bisnis Terhadap Praktik Jual beli di area masjid agung ilaikal mashir kabupaten majene”Stain Majene
- Skripsi Hari Nopriansyah, “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at dipelantaran Masjid Agung Palembang”, Skripsi tidak diterbitkan (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2017
- Skripsi Hari Nopriansyah, “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at dipelantaran Masjid Agung Palembang”, Skripsi tidak diterbitkan (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2017
- Suhairi Umar, Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019 Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis nabi (jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Umi hani, *Fiqih Muamalah*, ( Banjarmasin: Universitas Kalimantan Al Banjari 2021)